

## ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PEMBERIAN – BARANG MILIK NEGARA – FASILITAS  
2024

PERMENKEU RI NO. 18, BN 2024/NO. 201, 17 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : - Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik negara. Untuk mendukung optimalisasi barang milik negara guna peningkatan penerimaan negara dan penyediaan infrastruktur serta berdasarkan Pasal 39 ayat (5) dan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola barang dapat memberikan bantuan dan dukungan untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi dalam rangka pemanfaatan barang milik negara. Maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92 TLN No. 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 142, TLN No. 6523), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 115/PMK.06/2020 (BN Tahun 2020 No. 972), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pemberian fasilitas yang meliputi persyaratan permohonan fasilitas dan tahap pemberian fasilitas. Tata cara penyediaan dan pelaksanaan fasilitas yang meliputi permohonan fasilitas, evaluasi permohonan fasilitas, persetujuan fasilitas, pelaksanaan fasilitas, penugasan pelaksana fasilitas Kemudian diatur juga tanggung jawab penanggung jawab pemanfaatan barang milik negara; jangka waktu dan pengakhiran fasilitas; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; serta pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 April 2024 dan ditetapkan tanggal 25 Maret 2024.